



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Jum'at tanggal 25 Juli 2021, di Nganjuk waktu setempat ± 14.00 WIB.

Pihak pertama dan pihak kedua pihak bersepakat mengadakan **rencana perdamaian** sebagai berikut :

1. Satya Yuli Pranata. Mantri BRI Unit Jatikalen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
2. M. Surya Alam, Mantri BRI Unit Jatikalen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
3. Wenyta Ifatul F, Mantri BRI Unit Jatikalen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
4. Cahyo Tri Widyatmoko, Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.136/KC-XVI/MKR/04/2021 tanggal 05 Mei 2021, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Nganjuk yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 19 Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

1. **KHULIS**, bertempat tinggal di Ds Pule Rt 014 Rw 006 Kec Jatikalen, Pule, Jatikalen, Kab. Nganjuk, Jawa Timur,
2. **MUSROPAH**, bertempat tinggal di Ds Pule Rt 014 Rw 006 Kec Jatikalen, Pule, Jatikalen, Kab. Nganjuk, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai**PIHAK KEDUA/PARA TERGUGAT**.

Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak** ;

Para Pihak menerangkan bahwa mereka setuju menyelesaikan sengketa antara mereka sebagai mana yang termuat dalam surat gugatan Nomor 10/Pdt.GS/2021/PN.Njk tanggal 10 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 10 Mei 2021 dengan Register Nomor 10/Pdt.GS/2021/PN.Njk dengan jalan **PERDAMAIAN**, dan untuk itu mereka membuat perjanjian atau persetujuan perdamaian yang isinya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan. No. 10/Pdt.G.S/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PASAL 1

- (1) Para Tergugat sepakat untuk membayar sisa tunggakan sebesar Rp.24.521.637,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga tersisa tunggakan Rp.2.920.637,- (Dua juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) akan dibayar pada tanggal 25 Juni 2021 ;
- (2) Bahwa Penggugat sepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan terhadap perkara No.10/Pdt.GS/2021/PN Njk tersebut ;

PASAL 2

- (1) Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 baik jumlah maupun waktu yang ditentukan, maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan seketika proses lelang terhadap agunan akan dilaksanakan 1 (satu) hari sesudahnya dan Para Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk dilakukan proses lelang ataupun dijual di bawah tangan dengan harga pasar yang wajar, yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Desa setempat ataupun penaksir independen, untuk pembayaran utang Para Tergugat ;
- (2) Bahwa Penggugat akan menyerahkan seketika agunan milik Para Tergugat, apabila telah dilakukan pembayaran lunas terhadap seluruh kewajiban utang beserta denda Para Tergugat kepada Penggugat ;
- (3) Bahwa Tergugat I, Tergugat II tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabila Penggugat akan melakukan proses penjualan agunan baik secara lelang maupun dibawah tangan akibat tidak dipenuhinya klausula dalam Pasal 1 ayat (2) oleh Penggugat ;
- (4) Bahwa apabila dalam proses penjualan agunan secara lelang atau dibawah tangan terdapat sisa terhadap pembayaran jumlah utang dari Para Tergugat, maka kelebihan sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Para Tergugat ;

PASAL 3

Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquit et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam perkara Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2021/PN Njk, di Pengadilan Negeri Nganjuk ;

Kemudian Pengadilan Negeri Nganjuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PUTUSAN

Nomor: 10/Pdt.G.S/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Mengingat Pasal 130 HIR, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2021 oleh Hakim TRIU ARTANTI, SH., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUSRIPAH, SH.,MH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MUSRIPAH, SH.,MH.

TRIU ARTANTI, SH.,

Biaya-biaya :

Halaman 3 Putusan. No. 10/Pdt.G.S/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 600.000,-
PNBP	: Rp. 30.000,-
Penggandaan	: Rp. 20.000,-
Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
Meterai Putusan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)